



**P U T U S A N**  
**Nomor 28/Pid.B/2020/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Kandison Tabuni.**  
Tempat Lahir : **Mulia.**  
Umur/Tanggal Lahir : **19 Tahun / 21 Januari 2001.**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.**  
Agama : **Kristen Protestan.**  
Pekerjaan : **Pelajar.**  
Pendidikan : **SMP (Kelas 9).**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 9 Januari 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oktovianus Tabuni, S.H Advokat pada Kantor Hukum Oktovianus Tabuni dan Rekan, yang kedudukan di Jalan Ruben Tabuni No 01 Rt 001 Rw 001 Kalisusu Nabire, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2020;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 28/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oktovianus Tabuni,SH, Pengacara/Avokat pada Pos Bantuan Hukum Gracia berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Nab tanggal 1 Oktober 2019;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kandison Tabuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King 150 cc warna hitam tanpa plat nomor; dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Andhi Prayetno;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah seorang pelajar yang akan mengikuti ujian, telah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yakni tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa Kandison Tabuni bersama dengan Anak Bonus Tabuni pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar jam 06.00 Wit atau pada sekitar waktu itu dalam bulan Desember Tahun 2019 bertempat di depan Kios warga di Kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Mulia tepatnya di depan Kios milik saksi Titik Haryaningsih di Kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Mulia atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam merah tanpa plat nomor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Andhi Prayetno, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan jalan merusak, memotong, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Kandison Tabuni dan Anak Bonus Tabuni dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Berawal ketika Terdakwa Kandison Tabuni bersama Anak Bonus Tabuni pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar jam 06.00 Wit hendak mengambil sepeda motor mereka yang mereka parkir di depan Kios milik saksi Titik Hariyaninsih di Kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Mulia namun setibanya di depan Kios milik saksi Titik Hariyaninsih Terdakwa Kandison Tabuni bersama Anak Bonus Tabuni melihat sepeda motor mereka sudah dalam keadaan rusak karena tangki motornya milik mereka seperti di potong oleh seseorang lalu Terdakwa Kandison Tabuni bersama Anak Bonus Tabuni melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam merah tanpa plat nomor di parkir di samping motor mereka dan karena marah Terdakwa Kandison Tabuni bersama Anak Bonus Tabuni mendorong sepeda motor milik saksi korban menuju ke arah Kota Lama Distrik Mulia Kabupaten Mulia dan setibanya di depan Gereja Emasu Kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Mulia Terdakwa Kandison Tabuni membongkar kap sepeda motor lalu menyambung kabel agar motor tersebut bisa di hidupkan dan setelah motor bisa di nyalakan Terdakwa Kandison Tabuni bersama Anak Bonus Tabuni membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam merah tanpa plat nomor rumah saksi Petira Wonda yang berada di Kampung Nalime Distrik Gurage

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Nab



Kabupaten Mulia tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik sepeda motor sebelum akhirnya Terdakwa Kandison Tabuni bersama Anak Bonus Tabuni ditangkap dan diproses secara hukum.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Kandison Tabuni bersama Anak Bonus Tabuni saksi korban Andhi Prayetno mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa Kandison Tabuni bersama Anak Bonus Tabuni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah memanggil saksi Andhi Prayetno dan Heru Susanto secara patut akan tetapi tidak hadir, dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah bersumpah sebagaimana berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara, maka Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik antara lain sebagai berikut:

1. Saksi **Andhi Prayetno**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian sepeda motor Jupiter MX King 150 cc warna hitam merah dengan nomor polisi PA 2363 MY pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 Wit di depan Rumah Makan bude Titik yang terletak di Kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri yang bernama Andhi Prayetno;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada waktu saksi dengan saksi Heru bangun pagi dan keluar hendak pulang ke rumah dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;



- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut didepan rumah bude Titik karena saksi sedang menginap disana dalam rangka makan malam dan bertamu;
- Bahwa rumah makan bude Titik tidak terdapat pagar dan area parker terbuka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Saksi **Heru Susanto**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian sepeda motor Jupiter MX King 150 cc warna hitam merah dengan nomor polisi PA 2363 MY pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 Wit di depan Rumah Makan bude Titik yang terletak di Kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi yang bernama Andhi Prayetno;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada waktu saksi dengan saksi Andhi Prayetno bangun pagi dan keluar hendak pulang ke rumah dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Adhi Prayetno untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut didepan rumah bude Titik karena saksi sedang menginap disana dalam rangka makan malam dan bertamu;
- Bahwa rumah makan bude Titik tidak terdapat pagar dan area parker terbuka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Andhi Prayetno mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari 15 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 Wit di depan Rumah Makan bude Titik yang terletak di Kampung Usir



Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Distrik Bayabiru Kabupaten Paniai;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Bonus Tabuni;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Anak Bonus Tabuni pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar jam 06.00 Wit hendak mengambil sepeda motor mereka yang mereka parkir di depan Kios milik saksi Titik Hariyaninsih di Kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Mulia namun setibanya di depan Kios milik saksi Titik Hariyaninsih Terdakwa bersama Bonus Tabuni melihat sepeda motor mereka sudah dalam keadaan rusak karena tangki motornya milik mereka seperti di potong oleh seseorang lalu Terdakwa bersama Bonus Tabuni melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam merah tanpa plat nomor di parkir di samping motor mereka dan karena marah Terdakwa bersama Bonus Tabuni mendorong sepeda motor milik saksi korban menuju ke arah Kota Lama Distrik Mulia Kabupaten Mulia dan setibanya di depan Gereja Emasu Kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Mulia Terdakwa membongkar kap sepeda motor lalu menyambung kabel agar motor tersebut bisa di hidupkan dan setelah motor bisa di nyalakan Terdakwa bersama Bonus Tabuni membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam merah tanpa plat nomor rumah saksi Petira Wonda yang berada di Kampung Nalime Distrik Gurage Kabupaten Mulia tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik sepeda motor sebelum akhirnya Terdakwa bersama Bonus Tabuni ditangkap dan diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa marah karena sepeda motor Terdakwa dalam keadaan rusak dan Terdakwa melihat ada sekelompok anggota tentara yang mabuk disitu, dan Terdakwa pikir, merekalah yang merusak sepeda motor Terdakwa, dan saat Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir disitu, Terdakwa berpikir itu adalah salah satu sepeda motor pelaku yang merusak sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari korban untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan sudah saling memaafkan dengan korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King 150 cc warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Kandison Tabuni** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Nab



persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang bahwa unsur "mengambil" merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu "*Barang*" merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, menurut yurisprudensi yang maksud dengan "*Barang*" adalah segala sesuatu baik yang berwujud seperti uang, baju, kaleng dan lainnya, termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti "daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan kawat atau pipa, dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi Andhi Prayetno dan Heru Susanto serta keterangan Terdakwa sendiri ternyata ada kejadian pencurian sebuah sepeda motor Jupiter MX King 150 cc warna hitam merah dengan nomor polisi PA 2363 MY milik Andhi Prayetno pada hari 15 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 Wit di depan Rumah Makan bude Titik yang terletak di Kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Distrik Bayabiru Kabupaten Paniai yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Andhi Prayetno dan Heru Susanto memarkir sepeda motor saksi Andhi Prayetno di depan Rumah Makan bude Titik yang terletak di Kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Distrik Bayabiru Kabupaten Paniai, kemudian Terdakwa dan Bonus Tabuni yang



hendak mengambil sepeda motor mereka yang mereka parkir di depan Kios milik saksi Titik Hariyaningsih di Kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Mulia melihat sepeda motor mereka sudah dalam keadaan rusak karena tangki motornya milik mereka seperti di potong oleh seseorang lalu Terdakwa bersama Bonus Tabuni melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam merah tanpa plat nomor milik korban Andhi Prayetno di parkir di samping motor mereka dan karena marah Terdakwa bersama Bonus Tabuni mendorong sepeda motor milik saksi korban menuju ke arah Kota Lama Distrik Mulia Kabupaten Mulia dan setibanya di depan Gereja Emasu Kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Mulia Terdakwa membongkar kap sepeda motor lalu menyambung kabel agar motor tersebut bisa di hidupkan dan setelah motor bisa di nyalakan Terdakwa bersama Bonus Tabuni membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam merah tanpa plat nomor rumah saksi Petira Wonda yang berada di Kampung Nalime Distrik Gurage Kabupaten Mulia tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik sepeda motor sebelum akhirnya Terdakwa bersama Bonus Tabuni ditangkap dan diproses secara hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa yang mengambil motor saksi Andhi Prayetno tersebut tidak pernah meminta ijin saksi Andhi Prayetno untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui dalam persidangan terhadap sepeda motor tersebut, Terdakwa telah membongkar kap sepeda motor lalu menyambung kabel agar motor tersebut bisa di hidupkan dan setelah motor bisa di nyalakan, kemudian Terdakwa bersama Bonus Tabuni membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Petira Wonda yang berada di Kampung Nalime Distrik Gurage Kabupaten Mulia untuk dimiliki sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menerangkan telah mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”**

Menimbang bahwa unsur *“Dengan maksud untuk memiliki”* merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa,



artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi Andhi Prayetno dan Heru Susanto serta keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa bersama Bonus Tabuni mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Andhi Prayetno;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui didalam persidangan, tujuan Terdakwa bersama Bonus Tabuni mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad. 4. **Unsur “Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih”**

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi korban sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dan turut diambil bagian dalam pertimbangan unsur ini, adalah dilakukan bersama-sama dengan Bonus Tabuni;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King 150 cc warna hitam tanpa plat nomor; cukup beralasan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Andhi Prayetno

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Kandison Tabuni** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King 150 cc warna hitam tanpa plat nomor; dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Andhi Prayetno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2020** oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 28/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 12 Maret 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu Fera Thomas Tanduk, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Goesnawaty, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim,

Fera Thomas Tanduk, S.H

Cita Savitri, S.H.,M.H